



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Terdakwa Anak;
Tempat lahir	: Bulukumba;
Umur / Tanggal lahir	: 17 Tahun/22 Oktober 1997;
Jenis kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Bulukumba;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Pelajar;
Pendidikan	: SLTA (Kelas XIII);

Terdakwa ditahan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan masing-masing oleh:

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2 Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 16 Februari 2015 sampai dengan 25 Februari 2015;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya zainuddin Batoi, SH., dan Rafidah Fahmy, SH., yang berkedudukan di Bulukumba, berdasarkan Penunjukan Hakim Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK tanggal 16 Februari 2015;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK, Tentang Penunjukan Majelis Hakim, tanggal 16 Februari 2015;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK, tanggal 16 Februari 2015 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkas perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca hasil penelitian kemasyarakatan atas nama terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Terdakwa Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- 2 Menjatuhkan Pidana Terhadap Diri Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menghukum terdakwa Terdakwa Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman jika nantinya Majelis Hakim berpendapat terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, dengan alasan terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya dan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar pendapat dari orang tua terdakwa yang pada pokoknya meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan agar terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya dan membina lagi terdakwa serta menyatakan kesalahan yang diperbuat oleh terdakwa tidak terlepas dari kelalaian orangtua;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan uraian sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Anak yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 26596/CS/XIII/2010 yang ditandatangani oleh H.A.Kurniady, S.H., M.M., M.BA. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba tanggal 23 Desember 2010 masih berumur 17 (tujuh) belas tahun, pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yakni saksi korban Korban Anak yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2010/2011 yang ditandatangani oleh Kepala SDN Sekolah Terdakwa Kab. Bulukumba lahir pada tanggal 20 Juli 1998 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban menelfon ke Handphone lel. Agus Alias Agu' Bin Rasyid (Narapidana dalam perkara lain), namun yang menerima telepon saksi korban adalah Terdakwa sehingga Terdakwa bercerita dengan saksi korban dan saksi korban meminta untuk dijemput karena dimarahi sama ibunya, kemudian Terdakwa mengatakan "Kenapa bisa dimarahi?" dan saksi korban menjawab "Kesnimiki jemput ka" lalu Terdakwa berangkat bersama dengan lel. Agus Alias Agu' Bin Rasyid dan lel. Monca (berkas perkara terpisah/ *spliztsing* di Polres Sinjai) dengan menggunakan mobil milik lel. Agus Alias Agu' Bin Rasyid untuk menjemput saksi korban di Desa Tambangan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban ke rumah nenek Terdakwa di Ceddang Dusun Kampung Baru Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba dan sesampainya di rumah tersebut yang sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa mengajak saksi korban naik kerumah panggung milik nenek Terdakwa tersebut dan lanjut mengajak saksi korban masuk ke kamar tidur dimana Terdakwa memaksa saksi korban duduk di tempat tidur untuk membuka baju dan celana levais yang saksi korban kenakan sampai lutut, lalu Terdakwapun juga membuka celananya sampai lutut selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan bernafsu menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina saksi korban secara keluar masuk dan berselang ± 1 (satu) menit tiba-tiba ibu Terdakwa menelfon dan menyuruh Terdakwa pulang sehingga Terdakwa berhenti selanjutnya memakai pakaian begitupun saksi korban dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban kembali naik mobil untuk kemudian menuju ke rumah Terdakwa bersama lel. Monca, lel.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus dan saksi korban dimana pada saat sampai di Jl. Sengka Tallu Terdakwa turun dari mobil dan kemudian berjalan kaki menuju rumah Terdakwa sedangkan lel. Monca dan lel. Agus pergi membawa saksi korban menggunakan mobil milik lel. AGUS tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami :
 - Pemeriksaan fisik :
 - Tinggi Fundus Rahim : Tidak teraba
 - Massa Tumor : Negatif
 - Pemeriksaan Colok Dubur (Rectal Touche) :
 - Sphinter ani : Mencekik
 - Mukosa rektum : Licin
 - Ampula Rektum : Kosong
 - Tampak luka robekan lama pada dinding kemaluan bagian luar arah jam dua, tiga, enam dan sembilan akibat trauma benda tumpul
 - Selaput dara tidak utuh
 - Darah haid (+)
 - Kesimpulan : Selaput darah sudah tidak utuh lagi.

Dengan kesimpulan Selaput darah sudah tidak utuh lagi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, Nomor : 06/RSUD-BLK/06.V/2014 tanggal 03 Mei 2014 atas nama per. Korban Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Rizal Ridwan Dappi, SpOG., M.Kes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Terdakwa Anak yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 26596/CS/XIII/2010 yang ditandatangani oleh H.A.Kurniady, S.H., M.M., M.BA. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kab. Bulukumba tanggal 23 Desember 2010 masih berumur 17 (tujuh) belas tahun, pada hari Jum'at tanggal 25 April 2014 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yakni saksi korban Korban Anak yang berdasarkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun Pelajaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/2011 yang ditandatangani oleh Kepala SDN Sekolah Terdakwa Kab. Bulukumba lahir pada tanggal 20 Juli 1998 sehingga masih berumur 15 (lima belas) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban menelfon ke Handphone lel. Agus Alias Agu' Bin Rasyid (Narapidana dalam perkara lain), namun yang menerima telepon saksi korban adalah Terdakwa sehingga Terdakwa bercerita dengan saksi korban dan saksi korban meminta untuk dijemput karena dimarahi sama ibunya, kemudian Terdakwa mengatakan "*Kenapa bisa dimarahi?*" dan saksi korban menjawab "*Kesinimiki jemput ka*" lalu Terdakwa berangkat bersama dengan lel. Agus Alias Agu' Bin Rasyid dan lel. Monca (berkas perkara terpisah/ *spliztsing* di Polres Sinjai) dengan menggunakan mobil milik lel. Agus Alias Agu' Bin Rasyid untuk menjemput saksi korban di Desa Tambangan selanjutnya Terdakwa membawa saksi korban ke rumah nenek Terdakwa di Ceddang Dusun Kampung Baru Desa Bonto Baji Kec. Kajang Kab. Bulukumba dan sesampainya di rumah tersebut yang sedang dalam keadaan kosong, Terdakwa mengajak saksi korban naik kerumah panggung milik nenek Terdakwa tersebut dan lanjut mengajak saksi korban masuk ke kamar tidur dimana Terdakwa menyuruh saksi korban duduk di tempat tidur dan membuka baju dan celana levais yang saksi korban kenakan sampai lutut, lalu Terdakwapun juga membuka celananya sampai lutut selanjutnya Terdakwa yang dalam keadaan bernaftsu menindih saksi korban sambil memasukkan alat kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina saksi korban secara keluar masuk dan berselang ± 1 (satu) menit tiba-tiba ibu Terdakwa menelfon dan menyuruh Terdakwa pulang sehingga Terdakwa berhenti selanjutnya memakai pakaian begitupun saksi korban dan selanjutnya Terdakwa bersama saksi korban kembali naik mobil untuk kemudian menuju ke rumah Terdakwa bersama lel. Monca, lel. Agus dan saksi korban dimana pada saat sampai di Jl. Sengka Tallu Terdakwa turun dari mobil dan kemudian berjalan kaki menuju rumah Terdakwa sedangkan lel. Monca dan lel. Agus pergi membawa saksi korban menggunakan mobil milik lel. Agus tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami :
 - Pemeriksaan fisik :
 - Tinggi Fundus Rahim : Tidak teraba
 - Massa Tumor : Negatif
 - Pemeriksaan Colok Dubur (Rectal Touche) :
 - Sphinter ani : Mencekik

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Licin

- Ampula Rektum : Kosong
- Tampak luka robekan lama pada dinding kemaluan bagian luar arah jam dua, tiga, enam dan sembilan akibat trauma benda tumpul
- Selaput dara tidak utuh
- Darah haid (+)

- Kesimpulan : Selaput darah sudah tidak utuh lagi.

Dengan kesimpulan Selaput darah sudah tidak utuh lagi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kab. Bulukumba, Nomor : 06/RSUD-BLK/06.V/2014 tanggal 03 Mei 2014 atas nama perm. Korban Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. H. Rizal Ridwan Dappi, SpOG., M.Kes.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1 Korban Anak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait saksi telah disetubuhi oleh terdakwa bersama teman-temannya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan April 2014, sekitar pukul 19.30 WITA disebuah rumah panggung di Ceddang Desa Bontobaji Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, awalnya saksi kenal dengan terdakwa melalui handphone saat terdakwa menghubungi saksi, terdakwa mendapat nomor handphone saksi melalui temannya;
 - Bahwa terdakwa mengatakan ingin bertemu dengan saksi;
 - Bahwa saksi kemudian bertemu dengan terdakwa, saksi Agus dan saksi Hamzah saat menjemput saksi di Teteaka Desa, Tambangan Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba lalu saksi dibawa dengan mengendarai mobil pick up;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus dan Hamzah menjemput saksi di depan rumah saksi di pinggir jalan di Teteaka Desa Tambangan, dengan maksud untuk diajak jalan-jalan;
- Bahwa saat itu duduk dikursi depan bersama dengan terdakwa, saksi Agus dan saksi Monca;
- Bahwa selanjutnya mobil menuju ke Ceddang Desa Bonto Baji, setibanya disebuah rumah panggung yaitu rumah Nenek terdakwa, terdakwa bersama saksi naik kerumah, sedangkan saksi Agus dan dan Hamzah berjaga-jaga di tangga rumah;
- Bahwa setelah berada didalam rumah saksi dipaksa naik ke ranjang, tangan saksi ditarik dipaksa ketempat tidur, sesampai ditempat tidur terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam saksi lalu membaringkan saksi kemudian terdakwa dan memasukkan alat kelaminnya dilakukan sebanyak dua kali;
- Bahwa sebelum bersetubuh dengan Terdakwa, saksi sudah pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa pada saat saksi disetubuhi oleh terdakwa, saksi Agus dan saksi Hamzah berada diluar rumah;
- Bahwa terdakwa tidak mengancam saksi untuk melakukan persetubuhan, dan terdakwa juga tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak membuka celana saksi saksi sendiri yang buka celananya, Terdakwa tidak memaksa saksi melepas celananya melainkan saksi lepas sendiri, dan untuk keterangan lainnya terdakwa membenarkannya;

2 Saksi **Hamzah Alias Monca Bin Sala**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi Korban Anak;
- Bahwa awalnya saksi bertemu terdakwa dan saksi Agus didepan bengkel di Kajang pada hari Jumat bulan April 2014, Handphone saksi Agus ada yang me-misscal, kemudian terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi Agus balik menelpon Korban Anak, saksi tidak dengar apa yang dibicarakan antara terdakwa dengan Korban Anak;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa Korban Anak minta dijemput untuk jalan-jalan ke ceddang lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Agus menjemput Korban Anak di kampung Teteaka desa Tambangan, Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Korban Anak saat itu sudah menunggu dipinggir jalan langsung masuk kedalam mobil dan duduk kursi depan samping terdakwa, sampai di ceddang lalu terdakwa membawa Korban Anak kerumah nenek terdakwa, namun saksi tidak tahu apa yang dilakukan sekitar 5 (lima) menit didalam rumah;
- Bahwa sewaktu Korban Anak turun dari rumah bersama terdakwa keadaan Roslinda waktu turun dari rumah bersama Terdakwa Anak biasa-biasa saja;
- Bahwa setelah dari rumah kosong tersebut terdakwa kemudian turun dari mobil dipertigaan jalan Sengka Tallu, lalu saksi bersama dengan Korban Anak dan saksi Agus pergi ke Karampuang didaerah Sinjai, diatas mobil saksi mencium Korban Anak dan Korban Anak minta bersetubuh, kemudian saksi menyetubuhi Korban Anak diatas mobil;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Korban Anak, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Agus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

- 3 Saksi **Agus Alias Agu Bin Rasyid**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
 - Bahwa saksi mengerti dipanggil kepersidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang menyetubuhi Korban Anak;
 - Bahwa awalnya saksi bersama dengan terdakwa dan saksi Hamzah berada didepan bengkel di Kajang pada hari Jumat bulan April 2014, Hp saksi ada yang misscal, yang kemudian ditelpon balik oleh terdakwa, saksi tidak dengar apa yang dibicarakan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut terdakwa saat itu Korban Anak minta dijemput untuk jalan-jalan ke ceddang lalu saksi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Hamzah menjemput Korban Anak di kampung Teteaka desa Tambangan;
- Bahwa Korban Anak saat itu sudah menunggu dipinggir jalan langsung masuk kedalam mobil, posisi di mobil Roslinda dipinggir, sampai di ceddang lalu terdakwa membawa Korban Anak ke rumah, saksi tidak tahu apa yang dilakukan sekitar 5 (lima) menit didalam rumah;
- Bahwa sewaktu Korban Anak turun dari rumah bersama terdakwa keadaan Korban Anak waktu turun dari rumah bersama terdakwa biasa-biasa saja;
- Bahwa setelah dari rumah kosong tersebut terdakwa kemudian turun dari mobil dipertigaan jalan Sengka Tallu, lalu saksi bersama dengan Korban Anak dan saksi Hamzah pergi ke Karampuang didaerah Sinjai diatas mobil saksi Hamzah mencium Korban Anak dan Korban Anak minta bersetubuh, kemudian saksi Hamzah menyetubuhi saksi diatas mobil;
- Bahwa setelah selesai menyetubuhi Korban Anak, terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu), saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi Agus menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); dan saksi Berapa lama Terdakwa Anak dengan Roslinda;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1 Surat Visum Et Repertum Nomor: 06/RSUD-BLK/06.V/2014, yang ditandatangani oleh dr. Rizal Ridwan Dappi, SpOG, M.Kes tanggal 3 Mei 2014, atas nama Korban Anak;
- 2 Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012, tanggal 2 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Syamsuddin, S.Pd, MM, atas nama Terdakwa Anak;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26596/CS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, yang ditandatangani oleh H.A. Kurniady, SH. MM, MBA, atas nama Terdakwa Anak;
- 4 Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun 2010/2011, , yang ditandatangani oleh Nurhaeri, S.Pd, atas nama Roslinda;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang termuat dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada awalnya Korban Anak menelpon ke nomor Hp saksi Agus, lalu terdakwa menerima dan saksi Roslinda saat itu minta dijemput karena dimarahi sama ibunya, lalu terdakwa mengatakan “kenapa basa dimarahi”, lalu Roslinda mengatakan “kesinimi jemputka”;
- Bahwa terdakwa berangkat bersama dengan saksi Hamzah dan saksi Agus dengan menggunakan mobil pick up milik saksi Agus untuk menjemput Korban Anak di Desa Tambangan selanjutnya terdakwa membawa kerumah nenek terdakwa di ceddang di dusun kampung baru Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan pada saat sampai di rumah tersebut, rumah dalam keadaan kosong selanjutnya terdakwa mengajak Korban Anak naik ke rumah panggung milik nenek terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama-sama masuk di kamar tidur selanjutnya Korban Anak duduk ditempat tidur sambil membuka celana jeans dan celana dalam yang dipakai sampai lutut, lalu terdakwa membuka celana sampai lutut, lalu menindihnya dan memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Roslinda secara keluar masuk berselang 1 (satu) menit kemudian ibu terdakwa menelpon dan memanggil terdakwa pulang sehingga terdakwa berhenti lalu masing-masing memakai pakaian;
- Bahwa terdakwa dan Korban Anak kemudian kembali ke mobil, sesampai dipertigaan jalan Sengka Tallu terdakwa turun dari mobil, sedangkan saksi Hamzah dan saksi Agus bersama dengan Korban Anak melanjutkan perjalanan kearah Tanete;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan dengan Korban Anak berumur 17 tahun sedang Korban Anak tidak ketahui berapa umurnya, namun setahu saksi masih sekolah di SLTP kelas 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan April 2014, sekitar jam 19.00 terdakwa bersama dengan saksi Agus dan saksi Hamzah sedang berada didepan bengkel di Kajang, kemudian terdakwa menghubungi Korban Anak melalui telepon dengan menggunakan handphone milik saksi Agus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pembicaraan melalui handphone tersebut Korban Anak bersedia dijemput oleh terdakwa untuk diajak jalan-jalan ke daerah Ceddang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Agus dan saksi Hamzah dengan menggunakan mobil milik saksi Agus pergi kekampung Teteaka Desa Tambangan Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba dan setibanya ditempat tersebut Korban Anak telah menunggu dipinggir jalan;
- Bahwa Korban Anak kemudian naik kedalam mobil dan duduk dikursi depan disamping terdakwa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus, saksi Hamzah, dan Korban Anak kemudian pergi ke dusun Ceddang, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya dirumah milik Nenek terdakwa;
- Bahwa pada saat telah tiba dirumah Nenek terdakwa, Korban Anak bersama dengan terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk kedalam rumah, sedangkan saksi Agus dan saksi Hamzah, menunggu ditangga rumah;
- Bahwa saat terdakwa dan Korban Anak sudah berada dikamar, terdakwa kemudian meminta kepada Korban Anak untuk bersetubuh dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa kemudian menyuruh Korban Anak duduk ditempat tidur selanjutnya terdakwa menurunkan celana Jeans dan celana dalam Korban Anak sebatas lutut;
- Bahwa terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian merebahkan Korban Anak tempat tidur menindih Korban Anak sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban Anak;
- Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit berada didalam rumah, terdakwa dan Korban Anak keluar dari rumah, kemudian bersama dengan saksi Agus dan saksi Hamzah, masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan, sesampai di pertigaan jalan Sengka Tallu terdakwa kemudian turun dari mobil dengan maksud untuk pulang kerumahnya;
- Bahwa setelah terdakwa turun Korban Anak, saksi Agus dan saksi Hamzah melanjutkan lagi perjalanan menuju ke daerah Karampuang didaerah Sinjai dan dalam perjalanan tersebut saksi Hamzah juga menyetubuhi Korban Anak diatas mobil;
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi Korban Anak, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedang saksi Agus dan saksi Hamzah masing-masing memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) kepada Korban Anak;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban Anak sebelum melakukan persetubuhan dengan terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Korban Anak pada saat disetubuhi oleh terdakwa berumur 15 tahun, sesuai dengan bukti surat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun 2010/2011, yang ditandatangani oleh Nurhaeri, S.Pd, atas nama Roslinda, yang pada pokoknya menerangkan Korban Anak lahir pada tanggal 20 juli 1998;
- Bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan menyetubuhi Korban Anak berumur 17 tahun, sesuai dengan bukti surat Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012, tanggal 2 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Syamsuddin, S.Pd, MM, atas nama Terdakwa Anak dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26596/CS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, yang ditandatangani oleh H.A. Kurniady, SH. MM, MBA, atas nama Terdakwa Anak yang pada pokoknya menerangkan terdakwa lahir pada tanggal 22 Oktober 1997
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 06/RSUD-BLK/06.V/2014, yang ditandatangani oleh dr. Rizal Ridwan Dappi, SpOG, M.Kes tanggal 3 Mei 2014, atas nama Korban Anak, yang pada pokoknya menerangkan **Pemeriksaan fisik :**

- Tinggi Fundus Rahim : Tidak teraba
- Massa Tumor : Negatif

Pemeriksaan Colok Dubur (Rectal Touche) :

- Sphinter ani : Mencekik
- Mukosa rektum : Licin
- Ampula Rektum : Kosong
- Tampak luka robekan lama pada dinding kemaluan bagian luar arah jam dua, tiga, enam dan sembilan akibat trauma benda tumpul
- Selaput dara tidak utuh
- Darah haid (+)

Kesimpulan : Selaput darah sudah tidak utuh lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan Subsidiaritas yaitu:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; **Atau**

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap orang;
- 2 Unsur Dengan sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, telah mengatur mengenai batasan umur anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut sebagai berikut:

Bahwa dari keterangan saksi Hamzah Alias Monca Bin Saba dan keterangan saksi Agus yang pada pokoknya menerangkan kalau terdakwa masih duduk dibangku Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yaitu dikelas XIII dikaitkan dengan bukti surat berupa Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2011/2012, tanggal 2 Juni 2012, yang ditandatangani oleh Syamsuddin, S.Pd, MM, atas nama Terdakwa Anak dan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 26596/CS/XII/2010, tanggal 23 Desember 2010, yang ditandatangani oleh H.A. Kurniady, SH. MM, MBA, atas nama Terdakwa Anak, yang masing menerangkan Terdakwa Anak (terdakwa dalam perkara Aquo) lahir di Barugaya pada tanggal 22 Oktober 1997;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah menguraikan bahwa perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal 25 April 2014;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim berpendapat pada saat terdakwa melakukan perbiatan pidana yang didakwakan kepadanya, terdakwa masih berusia 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa disamping itu pula terdakwa sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah berusaha supaya orang menuruti kehendak yang membujuk bukan memaksa, dengan menggunakan hadiah atau perjanjian akan memberikan uang/barang atau pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada, atau suatu tipu muslihat/serangkaian kebohongan;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum dalam persidangan telah terungkap hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada bulan April 2014, sekitar jam 19.00 terdakwa bersama dengan saksi Agus dan saksi Hamzah sedang berada didepan bengkel di Kajang, kemudian terdakwa menghubungi Korban Anak melalui telepon dengan menggunakan handphone milik saksi Agus dan dari pembicaraan melalui handphone tersebut Korban Anak bersedia dijemput oleh terdakwa untuk diajak jalan-jalan ke daerah Ceddang;

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Agus dan saksi Hamzah dengan menggunakan mobil milik saksi Agus pergi ke kampung Teteaka, Desa Tambangan Kecamatan Kajang kabupaten Bulukumba dan setibanya ditempat tersebut Korban Anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menunggu di panggungan, Korban Anak kemudian naik kedalam mobil dan duduk bangku depan disamping terdakwa;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Agus, saksi Hamzah, dan Korban Anak kemudian pergi ke dusun Ceddang, Desa Bonto Baji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, tepatnya disebuah rumah panggung milik Nenek terdakwa dan saat tiba dirumah Nenek terdakwa, Korban Anak bersama dengan terdakwa turun dari mobil dan langsung masuk kedalam rumah, sedangkan saksi Agus dan saksi Hamzah, menunggu ditangga rumah;

Bahwa saat terdakwa dan Korban Anak sudah berada dikamar, terdakwa kemudian meminta kepada Korban Anak untuk bersetubuh dengan terdakwa, dengan cara: terdakwa menyuruh Korban Anak duduk ditempat tidur selanjutnya terdakwa menurunkan celana Jeans dan celana dalam Korban Anak sebatas lutut, terdakwa menurunkan celana panjang dan celana dalam yang dikenakannya, kemudian merebahkan Korban Anak tempat tidur menindih Korban Anak sambil memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Korban Anak;

Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) menit berada didalam rumah, terdakwa dan Korban Anak keluar dari rumah, kemudian bersama dengan saksi Agus dan saksi Hamzah, masuk kedalam mobil dan melanjutkan perjalanan, sesampai di pertigaan jalan Sengka Tallu, terdakwa kemudian turun dari mobil dengan maksud untuk pulang kerumahnya;

Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi Korban Anak, terdakwa memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Korban Anak;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 06/RSUD-BLK/06.V/2014, yang ditandatangani oleh dr. Rizal Ridwan Dappi, SpOG, M.Kes tanggal 3 Mei 2014, atas nama Korban Anak, yang pada pokoknya menerangkan **Pemeriksaan fisik :**

- Tinggi Fundus Rahim : Tidak teraba
- Massa Tumor : Negatif

Pemeriksaan Colok Dubur (Rectal Touche) :

- Sphinter ani : Mencekik
- Mukosa rektum : Licin
- Ampula Rektum : Kosong
- Tampak luka robekan lama pada dinding kemaluan bagian luar arah jam dua, tiga, enam dan sembilan akibat trauma benda tumpul
- Selaput dara tidak utuh
- Darah haid (+)

Kesimpulan : Selaput darah sudah tidak utuh lagi.

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas

Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa menyetubuhi Korban Anak, merupakan perbuatan yang dikehendaki untuk dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa juga telah menyadari akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, dan perbuatan terdakwa yang telah memberikan sejumlah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Korban Anak setelah terdakwa menyetubuhi Korban Anak merupakan suatu perbuatan yang termasuk dalam pengertian membujuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pada saat disetubuhi oleh terdakwa, Korban Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 adalah: "seseorang yang belum usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Bahwa keterangan Korban Anak yang menyatakan pada saat disetubuhi oleh terdakwa, masih berumur 15 (lima belas) tahun, hal ini dikuatkan pula dengan bukti surat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar Tahun 2010/2011, , yang ditandatangani oleh Nurhaeri, S.Pd, atas nama Roslinda, yang pada pokoknya menerangkan Korban Anak lahir pada 20 Juli 1998 dan bersesuaian pula dengan keterangan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim Korban Anak pada saat disetubuhi oleh terdakwa masih belum berusia 18 tahun maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Korban Anak adalah Anak yang dalam perkara ini juga menjadi korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah membujuk Korban Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya meskipun terdakwa telah mengetahui kalau Korban Anak masih berumur 15 (tahun), merupakan kehendak dari terdakwa dan terdakwa juga menginsafi akan akibat yang timbulkan dari perbuatannya tersebut; dengan demikian unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan alternatif Kedua dan dengan ditambah keyakinan Majelis Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja Membujuk Anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana dengan mempertimbangkan latar belakang yang mendorong terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban Roslinda, serta memperhatikan nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam peri kehidupan bermasyarakat, sebagaimana yang diuraikan dalam Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bulukumba, maka Majelis Hakim memandang adil jika bentuk pidana pokok yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan terdakwa diancam dengan pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, mengenai penjatuhan pidana denda Majelis hakim tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Pidana denda diganti dengan Pelatihan kerja, oleh karenanya terdakwa wajib mengikuti program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh kantor Balai Pelatihan Kerja Bulukumba yang bertempat di jalan Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Bulukumba, dan mengenai lamanya Pelatihan Kerja yang wajib dilakukan oleh terdakwa akan di tentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan tidak sesuai Norma Agama dan Norma yang berlaku dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan saksi Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa Belum Pernah dihukum;
- Terdakwa Menyesali perbuatannya;

Mengingat Ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa **Terdakwa Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja Membujuk Anak di bawah umur untuk melakukan persetubuhan dengannya”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Terdakwa Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pelatihan Kerja Berupa Kewajiban Program Pelatihan Kerja yang diselenggarakan oleh kantor Balai Pelatihan Kerja Bulukumba di jalan Lanto Daeng Pasewang Kabupaten Bulukumba selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
5. Membayar biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Kamis Tanggal 5 Maret 2015 oleh Kami: Ernawaty, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ariyas Dedy, S.H., dan Yusti Cinianus Radjah, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 5 Maret 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Syahrul S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Andi Reni Rummana, SH., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, Orang Tua Terdakwa dan dihadapan Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ariyas Dedy, S.H.

Ernawaty, S.H., M.H.

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrul S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2015/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)